



## METODOLOGI USHUL FIQH DALAM PRAKTIK EKONOMI KONTEMPORARI

Dedy Rachmad<sup>1</sup>, Helma Widya<sup>2</sup>, Maya Citra<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) AI-Ulum Terpadu

Medan

Email: [dedyrachmad@gmail.com](mailto:dedyrachmad@gmail.com), [widyahelma@gmail.com](mailto:widyahelma@gmail.com),

[rizkihamdani064@gmail.com](mailto:rizkihamdani064@gmail.com),

### Abstrak

*Ushul fiqh is a sharia research method that is used to analyze various fiqh laws related to contemporary Islamic economic activities. This paper describes the position of ushul fiqh as a method of learning sharia. This paper also describes the position of ushul fiqh as a method in contemporary economic practice. The results of the study indicate that ushul fiqh is an important aspect in analyzing contemporary fiqh legal findings, especially in Islamic economic activities. The mechanism is referred to the texts of the Qur'an and al-Sunnah, the arguments of Ijma' and Qiyas, as well as the use of the Maslahah and 'Urf methods in an effort to achieve in-depth analysis results related to economic cases that arise at the present time.*

**Keywords:** Ushul Fiqh Methodology, Contemporary Economic Practices

### Abstrak

*Ushul fiqh merupakan satu metode penelitian syariah yang digunakan untuk menganalisa berbagai hukum fiqh berkaitan dengan aktivitas Ekonomi Syariah kontemporer. Makalah ini menjelaskan tentang kedudukan ushul fiqh sebagai kaedah pembelajaran syariah. Makalah ini juga menguraikan kedudukan ushul fiqh sebagai satu metode dalam praktik ekonomi kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ushul fiqh merupakan satu aspek penting dalam menganalisis dapatan hukum fiqh kontemporer khususnya dalam aktivitas Ekonomi Syariah. Mekanisme tersebut dirujuk kepada nash al-Qur'an dan al-Sunnah, dalil Ijma' dan Qiyas, sertapenggunaan metode Mashlahah dan 'Urf dalam usaha untuk meraih hasil analisis yang mendalam terkait kasus ekonomi yang timbul pada masa sekarang.*

**Kata Kunci :** Metodologi Ushul Fiqh, Praktik Ekonomi Kontemporer

## 1. PENDAHULUAN

Ushul Fiqh dapat diartikan sebagai kaedah penelitian hukum Islam. (Abdul Wahab Khallaf, 1950: 8). Secara praktiknya, ushul fiqh diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berdasarkan pada praktik ini, ushul fiqh kemudian disusun sebagai suatu disiplin ilmu yang teratur oleh Imam

al-Syafi'i (204 H) dalam buku beliau *al-Risalah*. (Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, t.t). Walau bagaimanapun, sebelum beliau telah ada usaha-usaha ke arah penyusunan ilmu ushul fiqh tersebut, seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah. Namun demikian, penyusunan tersebut bukan merupakan penyusunan yang lengkap. Malah, manuskripnya tidak pernah ditemui sama sekali. Sebagai satu disiplin ilmu, ushul fiqh kemudian berkembang dari satu masa ke masa berikutnya, dan mencapai masa keemasannya dalam kitab *al-Muwafaqat*, karya Imam al-Syatibi (790 H). (Abu Ishaq al-Syatibi, t.t).

Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat 2 (dua) aliran dalam keberlanjutan ilmu ushul fiqh. Aliran pertama dikenal dengan aliran *Mutakallimin* yang didominasi oleh para ulama mazhab Syafi'i dan Maliki. Berdasarkan pada aliran ini, kaedah ushul fiqh perlu terbentuk mengikuti logika teori umum (*inductive*). Di antara karya utama aliran ini, selain dari *al-Risalah* dan *al-Muwafaqat*, ialah kitab *al-Mu'tamad* karya Abu al-Husain Muhammad Ibn Ali (463 H), *al-Burhan* karangan Abu al-Ma'ali Abd al-Malik bin Abdullah al-Juwaini (487 H) dan *al-Mushtashfa* karya Abu Hamid Muhammad al-Ghazali (505 H). Selain dari kitab-kitab tersebut, terdapat kitab *al-Mahsul* karangan Fakhr al-Din al-Razi (606 H) dan *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* oleh Abu al-Hasan Saif al-Din al-Amidi (631 H).

Aliran kedua dikenal sebagai aliran *Hanafiyah*, yakni golongan yang didominasi oleh para ulama mazhab Hanafi. Berdasarkan aliran ini, kaedah ushul fiqh perlu terbentuk mengikut rumusan terhadap kasus-kasus yang telah difatwakan (*deductive*). Di antara karya utama dalam aliran ini ialah *Ushul* Abu Zaid al-Dabbusi (430 H) dan *Ushul* Fakhr al-Islam al-Bazdawi (483 H).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep paling utama dalam pembelajaran Islam ialah Fiqh yang mempunyai maksud 'pemahaman'. (Al-Jarjani: 216). Konsep lainnya adalah *al-Din* yang bermakna agama. (Abdul Karim Zaidan, 1996: 38). Berdasarkan kepada dua konsep ini, lahir lah konsep *al-Tafaqquh fi al-Din*, yaitu memahami agama sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah surah *al-Taubah* ayat 122 :

\* وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi orang-orang beriman itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya"

Secara pengertian, kata *al-din* sinonim dengan kata *al-syariah* dan *al-millah*. (Badran Abu al-'Ainain Badran, 1973: 8). Dalam konteks ini, pada masa awal Islam, istilah fiqh diartikan sebagai memahami apa saja ajaran Islam (*al-syariah*) dalam pengertian keagamaannya (*al-din*) yang luas, baik yang bersifat amali (perbuatan) atau mengenai hal-hal spiritual. (Lihat *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, 1990: 9). Pengertian tersebut kemudian terus digunakan dalam kurun waktu yang lama. Imam Abu Hanifah (150 H) pernah menafsirkan fiqh sebagai hak dan tanggung jawab diri, yaitu satu konsep yang luas dan mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik materi maupun spiritual, dunia maupun akhirat. Beliau juga

pernah menulis sebuah buku tentang akidah tauhid yang diberi nama *al-Fiqh al-Akbar*. (Al-Tahanawi, 1966: 1337).

Pada saat ilmu pengetahuan berkembang pesat dalam masyarakat Islam, terutama di bawah pemerintahan Abbasiyah, berbagai pengkhususan telah muncul. Banyak bidang khusus yang baru terbentuk kemudian masing-masing menggunakan nama sendiri, seperti ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu akhlak, ilmu tasawuf dan sebagainya. Hasilnya, istilah fiqh tidak lagi digunakan dalam konsepnya yang luas, akan tetapi dipakai secara khusus untuk aspek amali. (Badran Abu al-‘Ainain Badran, 1973: 9). Oleh karena perkembangannya tadi, istilah *syariah* juga telah menjadi khusus kepada aspek amali saja, dan tidak lagi sepertimana sebelumnya, merangkumi aspek akidah, akhlak dan lain sebagainya. Dengan demikian, perkataan fiqh yang telah digabungkan dengan kata *syariah* tersebut bertujuan untuk mengartikan kaedah penelitian pembelajaran *syariah* dalam konsepnya yang sudah sempit tadi. (Badran Abu al-‘Ainain Badran, 1973: 10).

Berdasarkan alasan di atas, ushul fiqh yang pada awalnya dapat diterjemahkan sebagai kaedah penelitian pembelajaran Islam secara umum, telah menjadi sempit dan hanya dapat diartikan sebagai kaedah penelitian hukum Islam, sebagaimana yang disebut di awal makalah ini. Maksudnya, ushul fiqh bukan kaedah penelitian pembelajaran Islam secara umum yang merangkumi pembelajaran akidah, akhlak, tasawuf dan lain sebagainya. Sebaliknya, ushul fiqh terkhusus untuk pembelajaran *syariah* saja. Dalam bahasa penelitian modern dapat dikatakan bahwa ushul fiqh adalah kaedah penelitian ilmu sains sosial, dan tidak termasuk ilmu sains kemanusiaan, sains *tabi’i* dan lain sebagainya.

### 3. METODOLOGI

Kajian ini terdiri dari dua metode; metode pengumpulan data dan metode analisis data. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan (*library*). Untuk mendapatkan informasi tentang konsep teori *qiyas*, *mashlahah* dan *‘urf*, penulis mengacu pada beberapa sumber seperti buku yang telah diterbitkan baik dalam bahasa Arab maupun Indonesia, serta beberapa artikel. Analisis data dalam studi teoritis akan menggunakan metode komparatif. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk membandingkan teori-teori Muslim awal dan teori-teori saat ini dalam aplikasi *qiyas*, *mashlahah* dan *‘urf*. Hasil metode komparatif akan menghasilkan satu kerangka konseptual terkait mekanisme *qiyas*, *mashlahah* dan *‘urf* untuk mendapatkan status hukum dari kegiatan ekonomi kontemporer.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### USHUL FIQH SEBAGAI KAEDAH PEMBELAJARAN SYARIAH

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa ushul fiqh mengandung beberapa uraian pokok sebagai berikut : (Al-Ghazali, 1997)

1. Teori hukum. Hal ini menjelaskan tentang konsep hukum itu sendiri, masalah wewenang atau kedaulatan hukum, jenis-jenis hukum, subjek dan kapasitas hukum.
2. Sumber hukum. Hal tersebut difahami bahwa ushul fiqh merangkumi uraian tentang sumber dasar (primer), seperti *ijma’*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah*, *‘urf* dan banyak lagi mengikut pandangan yang berbeda-beda di kalangan para ulama.
3. Kaedah penganalisaan data. Hal ini bermakna bahwa ushul fiqh mencakup kaedah *nash-nash* al-Qur’an dan al-Sunnah untuk tujuan memahami arahan (*khitab*) di dalamnyajesejauh berkaitan dengan perbuatan manusia.
4. Kaedah ijtihad. Hal ini menekankan bahwa ushul fiqh mengandung rukun dan syarat seorang mujtahid. Dengan kata lain, ukuran kewibawaan seseorang peneliti untuk menentukan penerimaan atau penolakan terhadap hasil penelitiannya.
5. Uraian tentang *taqlid*. Hal ini menerangkan bahwa ushul fiqh merupakan garis

- panduandalam menentukan penerimaan dan penolakan terhadap gejala *taqlid*.
6. Fatwa. Hal ini menjelaskan bahwa ushul fiqh adalah kaedah yang digunakan untuk memberikan fatwa kepada masyarakat.

## **KAITAN ANTARA USHUL FIQH DENGAN KAEDAH PENELITIAN EKONOMI SYARIAH**

Sebagaimana telah difahami bahwa penelitian secara umum adalah suatu kerja ilmiah untuk mencari jawaban pada persoalan tertentu dari perspektif keilmuan. Untuk menjamin hal tersebut mesti bernuansakan ilmiah, dimana berbagai hal perlu dilakukan menggunakan kaedah tertentu yang biasa dikenal dengan kaedah penelitian. Dari segi ini, kaedah penelitian yang dimaksud mempunyai kesamaan dengan fiqh, yaitu suatu usaha untuk memahami hukum Islam secara ilmiah. Oleh karena itu, penelitian syariah mempunyai metode tertentu yang biasa dikenal dengan ushul fiqh sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Hanya saja, diantara keduanya terdapat perbedaan dalam banyak hal. Perbedaan yang paling signifikan adalah dari segi ruang lingkup masing-masing. Adapun fiqh, sebagaimana dijelaskan sebelum ini fokus pada persoalan hukum semata, sedangkan penelitian secara umum merangkumi ruang lingkup yang jauh lebih besar. Walau bagaimanapun, hal yang paling dekat dengan fiqh ialah bidang yang biasa dikenal dalam penelitian dengan “Sains Sosial”. Sejauh mengenal objektif dari makalah ini, yang paling dapat difahami adalah bahwa aplikasi kaedah ushul fiqh dalam penelitian ialah Sains Sosial. (Muhammad Sa'id Mansur: 11-18).

Aspek yang paling mendasar lainnya ialah sumber data. Fiqh sangat terkait dengan al-Qur'an dan al-Sunnah, sedangkan penelitian secara umum tidaklah demikian. Selain itu, fiqh juga terkait dengan *ijma'*, yaitu suatu fenomena yang tidak diberi sedikitpun nilai secara berstruktur oleh penelitian. Oleh karenanya, selain dari 3 (tiga) sumber tadi, persamaan secara umum diantara keduanya dapat dicari meskipun dalam banyak hal sangat tidak serupa. (Abu Hammad Saghir, 1999: 13-15).

*Qiyas* dapat disifatkan sebagai analisis perbandingan, (Sya'ban Muhammad Ismail (1993: 187-191) *istihsan* pun demikian, kecuali strukturnya yang agak berbeda karena titik fokusnya adalah pada keadaan yang khusus. Adapun *mashlahah* dan *'urf* tidak jauh berbeda dengan kerja lapangan atau bersifat empirikal. (Khalifah Bakr al-Hasan, 1997: 466-482).

Berangkat dari penjelasan di atas, ushul fiqh sangat berkaitan erat dengan penelitian dalam bidang-bidang ilmu lainnya, termasuk Ekonomi Syariah. Hal ini karena ilmu Ekonomi Syariah terus mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan manusia dalam melakukan transaksi, baik yang bersifat klasik maupun kontemporari.

Jika fiqh fokus pada persoalan hukum semata, maka ushul fiqh merupakan tata cara analisa untuk menuju kepada hukum perbuatan tersebut. Sebagai contoh adalah transaksi berbasis online seperti jual beli, untuk dapat menentukan hukum fiqhnya tidak lain adalah dengan menggunakan metode penelitian ilmiah seperti ushul fiqh. Dengan metode ini, dapat disusun rincian langkah demi langkah dan tahapan demi tahapan dalam jual beli online tersebut yang dirujuk kepada sumber utama yakni al-Qur'an dan al-Sunnah serta *ijma'* ulama, sehingga pada akhirnya dibuat kesimpulan bahwa hukum jual beli online adalah boleh ataupun tidak.

Demikian juga dengan transaksi sewa menyewa (*ijarah*) umpamanya. Dahulu difahami bahwa setiap akad *ijarah* hendaklah berakhir dengan pengembalian barang yang disewa kepada pemiliknya, dan tidak boleh si penyewa memiliki barang yang disewa tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia akan kepemilikan barang yang disewa semakin besar, sehingga metode ushul fiqh menjawab hukum fiqh dari kasus di atas dengan akad *Ijarah Muntahiya bi al-Tamlik* (sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan barang sewa kepada si penyewa). Demikian seterusnya dengan akad-akad lainnya dalam Ekonomi Syariah, baik metode penelitian ushul fiqh yang digunakan berakhir dengan hukum fiqh boleh untuk dilakukan ataupun sebaliknya.

## KAEDAH PENGANALISISAN TEKS

Berdasarkan kepada penjelasan di atas, ternyata yang paling berkemungkinan ialah aplikasi kaedah ushul fiqh dalam penelitian baik Sains Sosial, Ekonomi Syariah atau bidang-bidang ilmu lainnya. Bidang Sains Sosial mungkin lebih dekat dengan Ushuluddin yang metodenya dapat diperoleh dalam ilmu kalam dan dapat dilihat pada tasawuf yang metodenya ada dalam tarekat. Adapun bidang Ekonomi Syariah, lebih dekat dengan perbandingan kasus yang dirujuk pada *nash-nash* dari al-Qur'an, al-Sunnah maupun *Ijma* ulama.

Untuk tujuan tersebut, hal terpenting adalah aplikasi kaedah penganalisaan teks dalam penelitian berdasarkan kaedah menafsir ayat-ayat al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam ushul fiqh, kaedah ini diuraikan secara meluas di bawah judul *Qawa'id al-Tafsir* yang dapat diterjemahkan sebagai "kaedah penganalisaan teks". (Muhammad Adib Sholeh, 1984).

Berdasarkan kaedah ini, semua dokumen perlu dirujuk pada kritikan dari luar (*al-riwayah*) dan kritikan dari dalam (*al-dirayah*). Kritikan dari luar atau disebut dengan analisis *riwayah* bertujuan untuk menilai kebenaran (*keshahihan*) data berkenaan. Untuk tujuan tersebut biasanya dikategorikan pada 3 (tiga) kriteria, yaitu sangat meyakinkan, meyakinkan dan kurang meyakinkan.

Kategori sangat meyakinkan diistilahkan sebagai *mutawatir*, yaitu sesuatu yang sangat diketahui umum dalam khalayak berkenaan sampai pada level tidak berkemungkinan terjadi penipuan atau perkara negatif lainnya tentang hal tersebut. Adapun kategori meyakinkan diistilahkan dengan *masyhur*, yaitu sesuatu yang pada awalnya kurang dikenal, namun kemudian menjadi sangat terkenal. Sedangkan kategori kurang meyakinkan, diistilahkan sebagai *ahad*, yaitu sesuatu yang hanya dikenal di kalangan pihak tertentu saja (golongan yang jumlahnya sedikit). (Muhammad 'Ujaj al-Khatib: 301-303).

Aspek empirikal (praktikal) yang paling dasar bagi pengkategorian ini ialah penentuan keutamaan apabila terjadi perbedaan kenyataan dalam teks-teks tersebut. Paling diutamakan adalah yang bertaraf *mutawatir*, kemudian diikuti oleh yang *masyhur*, dan yang terakhir ialah *ahad*. Selain itu, data *mutawatir* dan *masyhur* digunakan dalam semua hal, baik yang bersifat mendasar atau sebaliknya. Sedangkan data *ahad* hanya digunakan dalam hal-hal yang kurang mendasar (*fadhha'il*) saja. (Muhammad 'Ujaj al-Khatib: 304).

Adapun kritikan yang bersifat internal (dari dalam) atau analisis *dirayah* bertujuan untuk menentukan kekuatan pada sesuatu ungkapan untuk dijadikan pegangan (*reliability*). Dalam ushul fiqh, kekuatan ini disebut sebagai *dilalat al-alfaz*, yaitu penilaian berdasarkan kaedah pembahasan. Untuk tujuan tersebut, ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam teks berkenaan dikategorikan pada hal yang umum atau khusus, tanpa syarat (*mutlaq*) atau bersyarat (*muqayyad*). (Muhammad Adib Sholeh, 1984: 651-740).

Dari hal yang disebutkan di atas, dengan tidak memperhitungkan perbedaan antara aliran *Mutakallimin* dan aliran *Hanafiyah*, dapat disimpulkan bahwa penekanan dalam ungkapan umum sangatlah lemah. Sebagian ulama berpendapat bahwa ungkapan umum senantiasa terbuka kepada pengkhususan. Oleh karenanya, hal tersebut tidak boleh dijadikan sebagai sandaran dalam membuat keputusan. Berdasarkan hal itu, apabila terjadi pertentangan diantara 2 (dua) kenyataan (yang satu bersifat umum dan yang lainnya bersifat khusus), maka kenyataan yang bersifat umum itu diabaikan untuk tujuan memberi ruang pada kenyataan yang bersifat khusus.

Kedudukan yang sama juga digunakan dalam kasus pertentangan antara *mutlaq* dengan *muqayyad*, dimana kenyataan yang *mutlaq* perlu diabaikan untuk memberi kesempatan pada kenyataan yang bersifat *muqayyad*. (Muhammad Adib Sholeh, 1984: 7-78).

Selain itu, pengertian untuk setiap ungkapan tersebut dikategorikan pada pengertian tersurat (*mantuq*) dan pengertian yang tersirat (*mafhum*). Bahkan, pengertian tersirat ini juga dikategorikan kepada 2 (dua) hal; yakni pengertian tersirat yang sejalan (*mafhum muwafaqah*) dan pengertian tersirat sebaliknya (*mafhum mukhalaf*). Dalam pandangan para ulama, pengertian yang paling kuat dan penting untuk diutamakan adalah pengertian yang *mantuq* (tersurat), kemudian *mafhum muwafaqah* yang dapat diterima untuk digunakan apabila tidak bertentangan dengan pengertian *mantuq*. Sedangkan untuk pengertian yang bersifat *mafhum mukhalafah*, tidak semuanya dapat diterima. (Muhammad Adib Sholeh, 1984: 591-729).

Satu pengkategorian lain ialah dari aspek ketegasan atau sebaliknya. Para ulama mengkategorikan arti sesuatu ungkapan dari perspektif ini kepada 2 (dua) hal; yaitu tegas dan tidak ada kemungkinan lain (*al-nash*), serta kurang tegas yang berkemungkinan lain (*al-zahir*). Sehubungan dengan ini, para ahli fiqh menegaskan bahwa pengertian *al-nash* tetap terpakai seadanya, sedangkan pengertian *al-zahir* berkemungkinan alternatif. Oleh karena itu, pengertian yang bersifat *al-nash* sangat kokoh, sementara yang bersifat *al-zahir* sebaliknya. (Muhammad Adib Sholeh, 1984: 142-203).

## **ANALISIS PRAKTIK EKONOMI KONTEMPORER BERDASARKAN METODOLOGI USHUL FIQH**

Dalam pembahasan ini, dari 9 (sembilan) sumber yang menjadi rujukan dalam metodologi ushul fiqh, penulis hanya akan menfokuskan pada mekanisme *qiyas*, *mashlahah* dan *'urf* saja.

### **I. Analisis Berdasarkan Mekanisme *Qiyas***

Satu kaedah lain ushul fiqh yang dapat dipakai dalam penelitian Ekonomi Syariah ialah *qiyas*. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, bahwa *qiyas* dapat disifatkan sebagai analisis perbandingan. Sebagai satu metode ijtihad, *qiyas* digunakan dalam kasus-kasus yang tidak ada ketentuan hukum berdasarkan *nash* al-Qur'an atau al-Sunnah serta *Ijma'*. (Syaban Muhammad Ismail: 1993, 187-213).

Untuk melakukan *qiyas* perlu ada kasus terlebih dahulu yang serupa dengan kasus lain yang hukumnya telah *tsabit* (tetap) berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah serta *ijma'*. Dalam ushul fiqh, kasus yang didahulukan ini disebut dengan kasus asal (*al-ashlu*). Adapun kasus baru yang perlu dicari hukumnya disebut dengan kasus cabang (*al-far'u*). Sedangkan perumpamaan antara keduanya perlu berdasarkan sifat yang tulus (*zahir*) dan konsisten (*mundhabit*). Sifat ini disebut oleh para ahli fiqh sebagai "*'illat*". (Syaban Muhammad Ismail: 1993, 198-201).

*Zahir* (tulus) yang dimaksud ialah sifat tersebut perlu dilihat dengan jelas, contohnya adalah 'rela hati' atau *ridha*, dapat dikatakan sebagai dasar sahnya akad diantara dua pihak yang bertransaksi. Namun begitu, oleh karena *ridha* tersebut adalah sesuatu yang disifati sebagai faktor dalaman yang tidak dapat dilihat secara jelas kecuali melalui tindak tanduk faktor luaran yang berkaitan dengan *sighat*, yakni *ijab* dan *qabul*, maka *keridhaan* dianggap tidak memenuhi syarat suatu transaksi. Sebaliknya, *ijab* dan *qabul* dijadikan sebagai '*illat* sahnya akad suatu transaksi, karena merupakan gambaran yang jelas tentang adanya rela hati berkenaan. (Syaban Muhammad Ismail: 1993, 258).

Adapun yang dimaksud dengan konsisten ialah tidak adanya perbedaan individu. Sebagai contoh, al-Qur'an menjelaskan hukum dibolehkannya berbuka puasa pada bulan Ramadhan adalah karena perjalanan jauh (*safar*). Secara logika difahami bahwa sebab hukum tersebut ditentukan karena perjalanan jauh yang dapat menyebabkan kerumitan ataupun kesukaran (*masyaqqah*). Namun, karena kerumitan itu adalah sesuatu yang subjektif yang

tidak dapat memenuhi syarat “konsisten” ini, maka para ulama mengatakan bahwa ‘*illat* akan kelonggaran (*rukhsah*) berbuka puasa itu ialah perjalanan jauh (*safar*) itu sendiri dan bukannya kesukaran (*masyaqqah*) yang mungkin dihadapi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa suatu perkara, baik terdapat kesukaran atau tidak dalam suatu perjalanan jauh (*safar*) terkait dengan keringanan untuk berbuka (*rukhsah*) pastilah ada. Sebaliknya, suatu kesukaran tidak dapat dengan sendirinya menjadi dasar (*illat*) bagi hukum kemudahan berbuka puasa berdasarkan metode *qiyas*. Melihat pada kedudukan ini, para ulama ahli fiqh tidak menamakan kesukaran (*masyaqqah*) sebagai ‘*illat*, tetapi sebaliknya sebagai objektif (*hikmah*) yang tidak dapat mempengaruhi kedudukan hukum. (Sya’ban Muhammad Ismail: 1993, 260).

Dalam bidang Ekonomi Syariah, hukum yang telah tetap (*tsabit*) melalui metode *qiyas* ini adalah sesuatu yang mengikat. Maksudnya, hukum berkenaan adalah sesuatu yang mesti diterima sebagai hukum yang *dinashkan*. Oleh karena itu, para ulama ahli fiqh sepakat (*ijma*) bahwa *qiyas* merupakan sumber hukum yang keempat setelah al-Qur’an, al-Sunnah dan *Ijma*. (Sya’ban Muhammad Ismail: 1993, 235-244).

Sebagai catatan, bahwa kekuatan *qiyas* tidaklah setanding dengan kekuatan hukum yang berdasarkan kaedah penganalisaan seperti diuraikan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan bahwa hukum yang bersandarkan pada kaedah penganalisaan lebih bersifat langsung, karena difahami secara langsung melalui bahasa yang diungkapkan. Sedangkan hukum *tsabit* dengan *qiyas* ini difahami melalui proses tahap kedua, yaitu berdasarkan logika.

Melihat pada kedudukannya yang sedikit lebih lemah, pendapat mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa hal tersebut dapat ditentang oleh *mashlahah* (kemaslahatan), yaitu kepentingan umum yang diambil jika terjadi perselisihan diantara keduanya. Menurut pendapat mazhab ini, tentangan tersebut dapat dilakukan mengikut kaedah *istihsan* yang juga dapat disifatkan sebagai kaedah analisis, hanya saja lebih kompleks karena senantiasa memperhitungkan objektif umum syariah (*maqashid syariah*) dalam menentukan hukum. (Muhammad Abu Zahrah: 364).

Dalam suatu penelitian khususnya penelitian Ekonomi Syariah, metode *qiyas* ini dapat dilakukan untuk tujuan generalisasi penemuan yang berdasarkan kepada data yang kokoh dengan syarat ada persamaan yang tulus dan konsisten sebagaimana disebutkan di atas.

## **2. Analisis Berdasarkan Mekanisme *Mashlahah* dan ‘*Urf***

*Mashlahah* adalah penentuan hukum berdasarkan kepentingan umum yang jelas. Diantara syaratnya adalah tidak boleh menyebabkan terjadinya keburukan (*mafsadah*) yang lebih besar. Dalam kerangka yang lebih besar, *mashlahah* menjadi dasar bagi metode *maqashid syariah*. Merujuk pada doktrin tersebut, Islam diturunkan untuk tujuan menghasilkan kebaikan (*mashlahah*) bagi umat manusia dan menolak keburukan (*mafsadah*) dari kehidupan mereka. Oleh karena itu, berdasarkan pada teori ini, objektif Ekonomi Syariah untuk menjamin kebaikan dan menolak keburukan perlu diutamakan walaupun bertentangan dengan dalil secara khusus untuk suatu kasus. (Husain Hamid Hassan, 1971: 3-36).

‘*Urf* juga kurang lebih sama. Maksudnya adalah bahwa hal tersebut merupakan kelaziman umum. Dalam bahasa undang-undang, ‘*urf* dapat disebut sebagai nilai yang lazim diterima oleh masyarakat, yaitu yang biasa diistilahkan sebagai undang-undang yang lazim, termasuk dalam kategori ini ialah pendapat para ahli (pakar). Hal ini perlu diterima di bawah prinsip ‘*urf*.


Dalam penelitian modern, 2 (dua) prinsip tersebut (*mashlahah* dan ‘*urf*) terdapat dalam kerja lapangan, baik yang bersifat daftar pertanyaan (kuisisioner), pemerhatian atau lain

sebagainya. Oleh karena itu, sejauh maksud makalah ini, kedua sumber tadi telah dapat diterima dan tidak perlu dibuat perbincangan yang panjang, karena sudah dipraktikkan dengan sangat baik sekali. Sebaliknya, ushul fiqh dapat disarankan agar menerima metode baru tersebut sebagaimana yang terdapat dalam kaedah penelitian Ekonomi Syariah untuk tujuan merealisasikan doktrin *mashlahah* dan *'urf*.

## 5. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dari analisis makalah ini, dapatlah dibangun suatu kerangka konseptual tentang aspek ushul fiqh dalam penelitian Ekonomi Syariah sebagaimana dinyatakan dalam Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Metodologi Ushul Fiqh Dalam Praktik Ekonomi Kontemporeri



Berdasarkan Gambar 1 di atas menjelaskan bahwa ushul fiqh mempunyai nilai ketepatan yang tersendiri yang dapat dimanfaatkan oleh para peneliti khususnya dalam bidang Ekonomi Syariah untuk menganalisis berbagai hukum fiqh berkaitan dengan aktivitas Ekonomi Syariah Kontemporari dalam realita akademik pada masa sekarang, *wallahu a'lam*.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, segala hal yang dijelaskan masih merupakan kerangka berfikir awal untuk mengaplikasikan kaedah ushul fiqh dalam penelitian Ekonomi Syariah kontemporari. Untuk lebih menyempurnakan tulisan ini, penelitian lanjutan perlu untuk diadakan dengan setidaknya didahului oleh penelitian perbandingan yang lebih mendalam. Atau satu penelitian yang lebih spesifik seperti kaitan antara ushul fiqh dengan produk perbankan syariah perlu juga untuk diteliti sebagai lanjutan dari tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan (1996), *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*. Iskandariyah: Dar'Umar ibn al-Khattab.
- Abdul Wahab Khallaf (1950), *Ilm Ushul al-Fiqh*, edisi. 4. Kaherah: Matba'ah al-Nasr.
- Abu Hammad Saghir (1999), *Al-Ijma'*. Amman: Al-Furqan.
- Abu Ishaq al-Syatibi (t.t), *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Kaherah: Maktabah Subaih.
- Al-Ghazali (1997), *Al-Mushtashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats.
- Al-Jarjani (t.t), *Kitab al-Ta'rifat*, edisi. 2. Beirut: Dar al-Kitab.
- Al-Tahanawi (1966), *Mausu'ah Istilahat al-'Ulum al-Islamiyah*, Jil. 5. Beirut: Dal al-Kitab al-'Arabi.
- Badran Abu al-'Ainain Badran (1973), *Al-Syariah al-Islamiyah*. Iskandariyah: Matba'ah Iskandariyah.
- Husain Hamid Hassan (1971), *Nazariyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*. Kaherah: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah.
- Khalifah Bakr al-Hasan (1997), *Al-Ijtihad bi al-Ra'yi*. Kaherah: Maktabah al-Zahra'.
- Mausu'ah al-Fiqh al-Islami* (1990), Jil. 1. Kaherah: Dal al-Kitab al-Misri.
- Muhammad 'Ujj al-Khatib (t.t), *Ushul al-Hadits*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad Abu Zahrah (t.t), *Ushul al-Fiqh*. Kaherah: Dar al-Fikr.
- Muhammad Adib Sholeh (1984), *Tafsir al-Nusus*. Beirut: Al-Maktab al-Islami.
- Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (t.t), *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Muhammad Sa'id Mansur (t.t), *Manzilat al-Sunnah min al-Qur'an*. Kaherah: Maktabah Wahbah.
- Sya'ban Muhammad Ismail (1993), *Dirasat Hawla al-Ijma' wa al-Qiyas*. Kaherah: Maktabah al-Nahdhah.